



PUTUSAN

No.203/PID.B/2019/PN.Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **Pengadilan Negeri Pamekasan** yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **UMAR FARUK**
Tempat Lahir : Sampang
Umur/ tgl lahir : 37 Tahun / 16 Juli 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Karang Barat, Desa Banyuates
Kecamatan Banyuates Kabupaten
Sampang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

----- Terdakwa berada di dalam tahanan ; -----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2019 s/d tanggal 8 Agustus 2019 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2019 s/d tanggal 17 September 2019 ;-----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 s/d tanggal 17 Oktober 2019 ;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 s/d tanggal 2 November 2019 ;-----
5. Majelis Hakim PN. Pmk. sejak tanggal 25 Oktober 2019 s/d tanggal 23 November 2019 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 24 November 2019 s/d tanggal 22 Januari 2019 ;-----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, kendati Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan No.203/PID.B/2019/PN.Pmk. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;-----

----- Setelah membaca penetapan hari sidang;-----

Hal 1 Put.No203/pid.B/2019/Pn.Pmkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;-----

----- Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;-----

----- Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa **UMAR FARUK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENADAHAN** “ Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke - 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UMAR FARUK** berupa pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** , dikurangkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR HONDA PCX TAHUN 2018 warna putih No.Pol : M 6423 BS, Noka : MH1KF2116JK103157, No.Sin : KF21E1103084 Atas nama : AMIR HUD ALKTIRI.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA ABD. RAZAK ALIAS MIRZA ALIAS BARJA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

----- Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

----- Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum maupun Duplik dari terdakwa, yang masing–masing menyatakan tetap pada tuntutan serta pembelaannya yang dimaksud ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada pokoknya didakwa sebagai berikut :-----

PRIMAIR.

===== Bahwa, terdakwa **UMAR FARUK** pada hari SENIN tanggal 01 JULI 2019 sekira Pukul 20.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain di dalam Bulan Juli 2019 bertempat di Rumah Saksi Saprawi alamat Dusun Caker, Desa Bungkek, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan (Sesuai Pasal 84 ayat 2 KUHP : Pengadilan Negeri Pamekasan berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa bertempat tinggal, berdiam

Hal 2 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan),” membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan“ (yakni berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Tahun 2018 Nomer Polisi : M 6423 BS warna Putih No.Rangka : MH1KF2116JH103157, No.Mesin : KF21E1103084 milik korban AMIR HUD ALKTIRI), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

= Bahwa Berawal pada Hari Senin tanggal 01 Juli 2019 saksi Abd. Razak alias Mirsa (*terdakwa dalam perkara lain*) membunuh korban AMIR HUD ALKTIRI dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Tahun 2018 No.Pol : M 6423 BS warna Putih No. Rangka : MH1KF2116JH103157, No. Mesin : KF21E1103084 milik korban AMIR HUD ALKTIRI yang pada saat itu disaksikan oleh saksi Misbahur Rosidi dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Kabupaten Sampang. sesampainya di Sampang saksi Abd. Razak alias Mirza menelpon Saksi Rudi Yanto Mashari (*terpidana dalam berkas perkara terpisah*) untuk bertemu dengan saksi Mirza di Pinggir laut dusun Makam, Desa Jatra Timur, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Setelah Saksi Rudi Yanto Mashari bertemu dengan saksi Abd. Razak alias Mirza kemudian saksi Abd. Razak alias Mirza bercerita kepada Saksi Rudi Yanto Mashari bahwa saksi Abd. Razak alias Mirza telah membunuh seseorang dirumah kosong kabupaten pamekasan dan mendapatkan sepeda motor Honda PCX warna putih dan saksi Abd. Razak alias Mirza pada saat itu meminta solusi kepada Saksi Rudi Yanto Mashari untuk menjualkan sepeda motor Honda PCX Tahun 2018 No.Pol : M 6423 BS warna Putih No. Rangka : MH1KF2116JH103157, No. Mesin : KF21E1103084 milik korban AMIR HUD ALKTIRI dan tanggapan Saksi Rudi Yanto Mashari pada saat itu agar menghubungi terdakwa Umar Faruk. Setelah itu Saksi Rudi Yanto Mashari diajak menghisap narkotika jenis sabu – sabu oleh saksi Abd. Razak alias Mirza dan pada saat itu Saksi Rudi Yanto Mashari menghisap sabu dengan menghabiskan 2 sedotan kemudian Saksi Rudi Yanto Mashari disuruh oleh saksi Abd. Razak alias Mirza untuk menjemput terdakwa *Umar Faruk*, setelah itu

Hal 3 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rudi Yanto Mashari menjemput terdakwa Umar Faruk dan mengantarkannya ke saksi Abd. Razak alias Mirza kemudian Saksi Rudi Yanto Mashari berkata kepada saksi Abd. Razak alias Mirza “ Ini Umar Faruk”, untuk masalah sepeda motor Honda PCX warna Putih ketemu nanti “, kemudian saksi Abd. Razak alias Mirza menjawab “Ya sudah nanti saksi Rudi Yanto Mashari di telpon”. Dan setelah terdakwa Umar Faruk bertemu dengan saksi Abd. Razak alias Mirza kemudian saksi Abd. Razak alias Mirza bercerita juga kepada terdakwa Umar Faruk bahwa sepeda motor PCX warna putih tersebut di dapat dari membunuh seseorang di Kabupaten Pamekasan, Setelah itu Saksi Rudi Yanto Mashari pulang kembali ketempat terdakwa bekerja. Kemudian pada hari itu juga tepatnya jam 18.00 Wib Saksi Rudi Yanto Mashari bersama saksi Abd. Razak alias Mirza dan terdakwa Umar Faruk berangkat kerumah temannya yang bernama Sugianto dan sesampainya dirumah sugianto Saksi Rudi Yanto Mashari, terdakwa Umar Faruk dan saksi Abd. Razak alias Mirza berembuk untuk menggadaikan sepeda motor PCX warna putih milik korban akhirnya disepakati untuk di gadaikan kerumah saksi Saprawi seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Saksi Rudi Yanto Mashari dan terdakwa Umar Faruk berangkat kerumah Saprawi dengan menggunakan sepeda motor Vario milik Sugianto, sesampainya dirumah saksi Saprawi terdakwa Umar Faruk menjemput saksi Abd. Razak alias Mirza kemudian terdakwa Umar Faruk dan saksi Abd. Razak alias Mirza datang menggunakan sepeda motor PCX milik korban tersebut, kemudian saksi Saprawi membeli sabu – sabu untuk dipakai bersama Saksi Rudi Yanto Mashari, saksi Abd. Razak alias Mirza, terdakwa Umar Faruk dan saksi Saprawi, setelah selesai menghisap sabu kemudian saksi Saprawi pergi untuk menggadaikan sepeda motor PCX warna putih milik korban tersebut dan sekitar 15 (Lima Belas) menit saksi Saprawi datang dan kemudian saksi Saprawi keluar lagi bersama terdakwa Umar Faruk dan selang tidak terlalu lama datang kembali. Kemudian sekitar 15 (Lima Belas Menit) pada hari itu juga yakni Hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di rumah saksi Saprawi di Dusun Caker, Desa Bungkeng, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan datang saksi Asmara dengan membawa uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), selanjutnya uang tersebut diberikan kepada saksi Saprawi dan oleh saksi Saprawi uang tersebut diserahkan kepada terdakwa Umar Faruk, kemudian terdakwa Umar Faruk membagikan uang hasil gadai sepeda motor PCX warna Putih

Hal 4 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban tersebut dirumah saksi Saprawi. Dimana saksi Saprawi diberi bagian uang Rp. 500.000,- (lima ratusribu rupiah) oleh terdakwa Umar Faruk, Saksi Rudi Yanto Mashari dikasih bagian uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa Umar Faruk mengambil uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Saprawi ditambah lagi pembagian uang untuk membayar uang sabu – sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya sisa uang dari hasil gadai sepeda motor PCX warna putih tersebut oleh terdakwa Umar Faruk diserahkan kepada saksi Abd. Rasak Alias Mirza dan seluruh penyerahan uang tersebut di rumah saksi Saprawi alamat di Dsn. Ceker, Ds. Bungkeng Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan, dan setelah pembagian uang tersebut Saksi Rudi Yanto Mashari, saksi Abd. Razak alias Mirza dan terdakwa Umar Faruk pulang bersama – sama dengan menggunakan sepeda motor yang berbeda dengan tujuan kerumahnya masing – masing. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 terdakwa Umar Faruk di tangkap oleh Pihak kepolisian Pamekasan dan saksi Abd. Razak alias Mirza ditangkap oleh Pihak Kepolisian resort pamekasan pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2019 ; Sedangkan Saksi Rudi Yanto Mashari ditangkap Oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu 21 Juli 2019 ;

= Bahwa saksi Didik Hariyanto, SH bersama saksi Mustofa (*yang merupakan Anggota Reskrim Polres Pamekasan*) berhasil menangkap terdakwa Umar Faruk bersama dengan anggota Satreskrim Polres Pamekasan lainnya setelah adanya pengembangan dari keterangan seseorang yang bernama Tija dan Yusi Nur Jannah bahwa terdakwa Umar Faruk pernah menunjukkan Handphone Oppo yang diduga milik korban pembunuhan sehingga saksi Didik Hariyanto bersama saksi Mustofa dan rekan-rekan anggota reskrim Polres Pamekasan lainnya mencari keberadaan terdakwa Umar Faruk dengan menggunakan Informan setelah mendapat informasi dari Informan tentang keberadaan terdakwa Umar faruk selanjutnya saksi Didik Hariyanto bersama saksi Mustofa dan rekan-rekannya bergerak melakukan penangkapan terhadap terdakwa Umar faruk. Kemudian saksi Didik Hariyanto bersama saksi Mustofa menginterogasi terdakwa Umar Faruk dan terdakwa Umar Faruk mengakui dan membenarkan bahwa terdakwa Umar Faruk yang telah bersama – sama dengan saksi Abd. Razak alias Mirza dan saksi Rudi Yanto Mashari menggadaikan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna Putih milik korban kepada saksi Asmarah melalui

Hal 5 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Saprawi, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Satreskrim Polres Pamekasan guna penyidikan lebih lanjut ;

- = Bahwa terdakwa mengerti dan mengetahui dari penjelasan saksi Abd. Razak alias Mirza bahwa Sepeda Motor Honda PCX Tahun 2018 No.Pol : M 6423 BS warna Putih No. Rangka : MH1KF2116JH103157, No. Mesin : KF21E1103084 tersebut diperoleh dari orang yang telah dibunuhnya di pamekasan dan maksud tujuan terdakwa menggadaikan sepeda motor PCX warna putih tersebut karena untuk mendapatkan uang dan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa membayar hutang.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP.-----

SUBSIDER :

===== Bahwa, terdakwa UMAR FARUK pada hari SENIN tanggal 01 JULI 2019 sekira Pukul 20.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain di dalam Bulan Juli 2019 bertempat di Rumah Saksi Saprawi alamat Dusun Caker, Desa Bungkek, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan (Sesuai Pasal 84 ayat 2 KUHP : Pengadilan Negeri Pamekasan berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan),” Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda (yakni berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Tahun 2018 No.Pol : M 6423 BS warna Putih No. Rangka : MH1KF2116JH103157, No. Mesin : KF21E1103084 milik korban AMIR HUD ALKTIRI) yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan“, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- = Berawal pada Hari Senin tanggal 01 Juli 2019 saksi Abd. Razak alias Mirza (*terdakwa dalam perkara lain*) membunuh korban AMIR HUD ALKTIRI dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Tahun 2018 No.Pol : M 6423 BS warna Putih No. Rangka : MH1KF2116JH103157, No. Mesin : KF21E1103084 milik korban AMIR HUD ALKTIRI yang pada saat itu disaksikan oleh saksi Misbahur Rosidi dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Kabupaten Sampang. sesampainya di Sampang saksi Abd. Razak alias Mirza menelpon Saksi Rudi Yanto Mashari (*terpidana dalam berkas perkara terpisah*) untuk bertemu dengan saksi Mirza di Pinggir laut dusun Makam, Desa Jatra Timur, Kecamatan Banyuates,

Hal 6 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sampang. Setelah Saksi Rudi Yanto Mashari bertemu dengan saksi Abd. Razak alias Mirza kemudian saksi Abd. Razak alias Mirza bercerita kepada Saksi Rudi Yanto Mashari bahwa saksi Abd. Razak alias Mirza telah membunuh seseorang di rumah kosong kabupaten pamekasan dan mendapatkan sepeda motor Honda PCX warna putih dan saksi Abd. Razak alias Mirza pada saat itu meminta solusi kepada Saksi Rudi Yanto Mashari untuk menjualkan sepeda motor Honda PCX Tahun 2018 No.Pol : M 6423 BS warna Putih No. Rangka : MH1KF2116JH103157, No. Mesin : KF21E1103084 milik korban AMIR HUD ALKTIRI dan tanggapan Saksi Rudi Yanto Mashari pada saat itu agar menghubungi terdakwa Umar Faruk. Setelah itu Saksi Rudi Yanto Mashari diajak menghisap narkotika jenis sabu – sabu oleh saksi Abd. Razak alias Mirza dan pada saat itu Saksi Rudi Yanto Mashari menghisap sabu dengan menghabiskan 2 sedotan kemudian Saksi Rudi Yanto Mashari disuruh oleh saksi Abd. Razak alias Mirza untuk menjemput terdakwa Umar Faruk, setelah itu Saksi Rudi Yanto Mashari menjemput terdakwa Umar Faruk dan mengantarkannya ke saksi Abd. Razak alias Mirza kemudian Saksi Rudi Yanto Mashari berkata kepada saksi Abd. Razak alias Mirza “ Ini Umar Faruk”, untuk masalah sepeda motor Honda PCX warna Putih ketemu nanti “, kemudian saksi Abd. Razak alias Mirza menjawab “Ya sudah nanti saksi Rudi Yanto Mashari di telpon”. Dan setelah terdakwa Umar Faruk bertemu dengan saksi Abd. Razak alias Mirza kemudian saksi Abd. Razak alias Mirza bercerita juga kepada terdakwa Umar Faruk bahwa sepeda motor PCX warna putih tersebut di dapat dari membunuh seseorang di Kabupaten Pamekasan, Setelah itu Saksi Rudi Yanto Mashari pulang kembali ke tempat terdakwa bekerja. Kemudian pada hari itu juga tepatnya jam 18.00 Wib Saksi Rudi Yanto Mashari bersama saksi Abd. Razak alias Mirza dan terdakwa Umar Faruk berangkat ke rumah temannya yang bernama Sugianto dan sesampainya di rumah sugianto Saksi Rudi Yanto Mashari, terdakwa Umar Faruk dan saksi Abd. Razak alias Mirza berembuk untuk menggadaikan sepeda motor PCX warna putih milik korban akhirnya disepakati untuk di gadaikan ke rumah saksi Saprawi seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Saksi Rudi Yanto Mashari dan terdakwa Umar Faruk berangkat ke rumah Saprawi dengan menggunakan sepeda motor Vario milik Sugianto, sesampainya di rumah saksi Saprawi terdakwa Umar Faruk menjemput saksi Abd. Razak alias Mirza kemudian terdakwa Umar Faruk dan saksi Abd. Razak alias Mirza datang menggunakan

Hal 7 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor PCX milik korban tersebut, kemudian saksi Saprawi membeli sabu – sabu untuk dipakai bersama Saksi Rudi Yanto Mashari, saksi Abd. Razak alias Mirza, terdakwa Umar Faruk dan saksi Saprawi, setelah selesai menghisap sabu kemudian saksi Saprawi pergi untuk menggadaikan sepeda motor PCX warna putih milik korban tersebut dan sekitar 15 (Lima Belas) menit saksi Saprawi datang dan kemudian saksi Saprawi keluar lagi bersama terdakwa Umar Faruk dan selang tidak terlalu lama datang kembali. Kemudian sekitar 15 (Lima Belas Menit) pada hari itu juga yakni Hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di rumah saksi Saprawi di Dusun Caker, Desa Bungkeng, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan datang saksi Asmara dengan membawa uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), selanjutnya uang tersebut diberikan kepada saksi Saprawi dan oleh saksi Saprawi uang tersebut diserahkan kepada terdakwa Umar Faruk, kemudian terdakwa Umar Faruk membagikan uang hasil gadai sepeda motor PCX warna Putih milik korban tersebut dirumah saksi Saprawi. Dimana saksi Saprawi diberi bagian uang Rp. 500.000,- (lima ratusribu rupiah) oleh terdakwa Umar Faruk, Saksi Rudi Yanto Mashari dikasih bagian uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa Umar Faruk mengambil uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Saprawi ditambah lagi pembagian uang untuk membayar uang sabu – sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya sisa uang dari hasil gadai sepeda motor PCX warna putih tersebut oleh terdakwa Umar Faruk diserahkan kepada saksi Abd. Rasak Alias Mirza dan seluruh penyerahan uang tersebut di rumah saksi Saprawi alamat di Dsn. Ceker, Ds. Bungkeng Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan, dan setelah pembagian uang tersebut Saksi Rudi Yanto Mashari, saksi Abd. Razak alias Mirza dan terdakwa Umar Faruk pulang bersama – sama dengan menggunakan sepeda motor yang berbeda dengan tujuan kerumahnya masing – masing. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 terdakwa Umar Faruk di tangkap oleh Pihak kepolisian Pamekasan dan saksi Abd. Razak alias Mirza ditangkap oleh Pihak Kepolisian resort pamekasan pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2019 ; Sedangkan Saksi Rudi Yanto Mashari ditangkap Oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu 21 Juli 2019 ;

= Bahwa terdakwa mengerti dan mengetahui dari penjelasan saksi Abd. Razak alias Mirza bahwa Sepeda Motor Honda PCX Tahun 2018 No.Pol : M 6423 BS warna Putih No. Rangka :

Hal 8 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF2116JH103157, No. Mesin : KF21E1103084 tersebut diperoleh dari orang yang telah dibunuhnya di pamekasan dan maksud tujuan terdakwa menggadaikan sepeda motor PCX warna putih tersebut karena untuk mendapatkan keuntungan uang dan terdakwa menggunakan untuk kebutuhan terdakwa membayar utang.

= Bahwa saksi Didik Hariyanto, SH bersama saksi Mustofa (*Yang merupakan Anggota Reskrim Polres Pamekasan*) berhasil menangkap terdakwa Umar Faruk bersama dengan anggota Satreskrim Polres Pamekasan lainnya setelah adanya pengembangan dari keterangan seseorang yang bernama Tija dan Yusi Nur Jannah bahwa terdakwa Umar Faruk pernah menunjukkan Handphone Oppo yang diduga milik korban pembunuhan sehingga saksi Didik Hariyanto bersama saksi Mustofa dan rekan-rekan anggota reskrim Polres Pamekasan lainnya mencari keberadaan terdakwa Umar Faruk dengan menggunakan Informan setelah mendapat informasi dari Informan tentang keberadaan terdakwa Umar Faruk selanjutnya saksi Didik Hariyanto bersama saksi Mustofa dan rekan-rekannya bergerak melakukan penangkapan terhadap terdakwa Umar Faruk. Kemudian saksi Didik Hariyanto bersama saksi Mustofa menginterogasi terdakwa Umar Faruk dan terdakwa Umar Faruk mengakui dan membenarkan bahwa terdakwa Umar Faruk yang telah bersama – sama dengan saksi Abd. Razak alias Mirza dan saksi Rudi Yanto Mashari menggadaikan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna Putih milik korban kepada saksi Asmarah melalui saksi Saprawi, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Satreskrim Polres Pamekasan guna penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-2 KUHP.-----

---- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana berikut ;-----

1. Saksi YAHDY HANIF ALTUWY

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang menimpa orang tua saksi dan hilangnya 1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR HONDA PCX TAHUN 2018 warna putih No.Pol : M 6423 BS, Noka : MH1KF2116JK103157, No.Sin : KF21E1103084 Atas nama : AMIR HUD ALKATIRI ;

Hal 9 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak korban AMIR HUD ALKATIRI ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban dalam kejadian pembunuhan adalah AMIR HUD ALKATIRI (Almarhum) umur + 55 thn, pekerjaan pedagang, alamat Jl. peayaman no. 42 Kel. Parteker, Kec./kab. Pamekasan ;
- Bahwa saksi kenal AMIR HUD ALKATIRI (Almarhum) karena AMIR merupakan bapak tiri Saksi namun Saksi tidak satu rumah dengan korban ;
- Bahwa kejadian Pembunuhan yang menimpa Saksi AMIR Pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira ± jam 22.30 Wib tepatnya di rumah AMIR HUD ALKATIRI (Almarhum) di Klompang ,Jl. Pintu Gerbang Gg IV, Kel. Bugih Kec. /Kab. Pamekasan ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa pembunuhan yang menimpa AMIR HUD ALKATIRI (Almarhum) tersebut Pada hari senin sekira 22. 00 Wib dari HAFID umur + 20 tahun, alamat JL. peayaman no 42 Kel. Parteker Kec. Kab. Pamekasan dan MAHBUB umur + 20 tahun Jl. nyalabu permai Ds. Nyalabu laok , Kec. / Kab. Pamekasan, dimana Hafid datang kepada Saksi dengan berboncengan sepeda motor Honda Vario kemudian Saksi diajak agar untuk ikut dengan HAFID dan MAHBUB kemudian Saksi mengikuti mereka dari belakang dan ternyata tiba di rumah AMIR HUD ALKATIRI (Almarhum) yang di di Klompang GG. IV . Jl. Pintu Gerbang, Kel. Bugih Kec. /Kab. Pamekasan dan kami bertiga masuk kedalam rumah tersebut setelah sampai di lantai 2 (dua) Saksi melihat kacamata dan sepatu milik AMIR dan banyak darah di lantai dan Saksi melihat AMIR HUD ALKATIRI (Almarhum) sudah tergeletak di lantai ;
- Bahwa saksi terakhir berkomunikasi atau bertemu dengan korban sebelum kejadian pembunuhan tersebut Pada hari senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar ± jam 13.30 Wib Saksi melihat AMIR (korban) mau keluar dari di toko BIMA SAKTI MEUBEL jl. pintu Gerbang milik AMIR dan pada saat itu AMIR memakai Baju hem lengan panjang warna biru tua (dongker), celana panjang gelap, kacamata,sepatu dan sepeda motor Honda PCX warna putih Nopol Lupa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang berada dimana Sepeda Motor Honda PCX warna putih yang dipakai oleh korban Pada hari senin 1 Juli 2019 sekitar ± jam 13.30 Wib ketika Saksi melihat korban mau keluar dari di toko BIMA SAKTI MEUBEL jl. pintu Gerbang tersebut ;

Hal 10 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan saksi mengenali barang bukti berupa 1 (Satu) Unit SEPEDA MOTOR HONDA PCX TAHUN 2018 warna putih No.Pol : M 6423 BS, Noka : MH1KF2116JK103157, No.Sin : KF21E1103084 Atas nama : AMIR HUD ALKATIRI dimana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik korban / orang tua Saksi (AMIR HUD ALKATIRI / almarhum) ;
- Bahwa dipersidangan saksi membenarkan foto copy BPKB berupa 1 (Satu) Unit SEPEDA MOTOR HONDA PCX TAHUN 2018 warna putih No.Pol : M 6423 BS, Noka : MH1KF2116JK103157, No.Sin : KF21E1103084 Atas nama : AMIR HUD ALKATIRI dimana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik korban / orang tua Saksi (AMIR HUD ALKATIRI / almarhum) ;
- Bahwa korban AMIR HUD ALKATIRI memiliki1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda PCX, tahun 2018, warnaPutih, tersebut, yang pasti korban AMIR HUD ALKATIRI membelinya dengan cara tunai ;
- Bahwa Surat BPKB sepeda motor milik korban tersebut masih berada di Dealer;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

2. Saksi MISBAHUR ROSIDI

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya Abd. Razak alias Mirza membawa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda PCX, tahun 2018, warnaPutih, Nopol, No. Ka, No. Sin saksi tidak mengetahui pada saat itu ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pembunuhan korban orang arab dari Media Online / Berita Online ;
- Bahwa saksi pada tanggal 1 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wib Pada saat itu Saksi sedang mengantarkan saksi BARJA alias MIRZA umur 33 tahun alamat Ds. Sersanmisrul Gg 10 Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan yang telah menikah ke Ds. Banyuates Kec. Banyuates Kab. Sampang ;
- Bahwa saksi mengantar BARJA alias MIRZA saat menuju ke rumah lokasi pembunuhan alamat Blok Klompang Ds. Bugih Kec. PamekasanKab. Pamekasan pada tanggal 1 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi menggunakan sepeda motor Suzuki Nopol M 5207 AL warna hitam biru tahun 2005 dengan posisi Saksi yang menyetir dan yang diboncengadalah BARJA alias MIRZA ;
- Bahwa saksi bertemu dengan BARJA alias MIRZA dan mengantarkan BARJA alias MIRZA kelokasi dimana rumah

Hal 11 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong lokasi pembunuhan alamat Blok Klompang Ds. Bugih Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan pada tanggal 1 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 Wib yaitu Pada tanggal 1 Juli 2019 ;

- Bahwa sekitar Pukul 11.00 Wib BARJA alias MIRZA datang ke rumah saksi yang beralamat di Kel. Sersan Mesrul Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dengan berjalan kaki sendirian dan minta tolong kepada saksi untuk mengantarkan menjual cincin dan Gelang emas milik BARJA alias MIRZA ke toko emas ;
- Bahwa sekitar pukul 11.10 Wib kemudian saksi mengantarkan BARJA alias MIRZA untuk menjual emas miliknya dengan tujuan di depan toko emas Madinah alamat Jl. Kabupaten Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dan sampai di took BARJA alias MIRZA menawarkan emasnya namun tidak jadi tidak tahu alasannya;
- Bahwa sekitar 11.15 Wib kemudian BARJA alias MIRZA mengajak kembali ke rumah saksi karena emasnya tidak laku
- Bahwa sekitar 11.25. Wib, saksi dan BARJA alias MIRZA tiba di rumah saksi. Sesampainya di rumah saksi, BARJA alias MIRZA pada saat itu sempat memainkan hand phonenya jenis Black berry warna Hitam dan saksi masuk ke rumah saksi untuk Makan siang.
- Bahwa pada saat saksi sedang makan tiba - tiba BARJA alias MIRZA menjelaskan kepada saksi untuk mengantarkan BARJA alias MIRZA ke belakang SMA N 3 Pamekasan namun saksi menjelaskan akan menyelesaikan makan saksi terlebih dahulu. sekitar Pukul 12.35 saksi bersama BARJA alias MIRZA berangkat dengan tujuan menuju kebelakang SMA 3 Pamekasan namun ditengah perjalanan BARJA alias MIRZA meminta saksi untuk berhenti di toko Mebel milik orang Keturunan Arab. Namun sebelum berangkat BARJA alias MIRZA sempat memperbaiki celana bagian belakang seperti menaruh sesuatu ditubuh bagian belakangnya (pinggang sebelah kiri) ;
- Bahwa sekitar pukul 12. 50Wib, saksi dan BARJA alias MIRZA tiba di toko Mebel milik orang keturunan Arab, selanjutnya saksi disuruh berhenti oleh BARJA alias MIRZA, pada saat itu saksi berhenti di depan sebelah utara depan toko mebel milik orang Keturunan Arab yang selanjutnya BARJA alias MIRZA turun dan menghampiri seseorang laki - laki dengan Keturunan Arab yang berada di depan toko dengan menggunakan kaca mata hitam dan berbincang, sekitar 5 (lima) menit kemudian seorang Arab meninggalkan lokasi tersebut dan berjalan kearah utara

Hal 12 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan BARJA alias MIRZA menuju kearah saksi yang berada di sepeda motor dan mengajak berangkat menuju tujuan awal (rumah di belakang SMA 3 Pamekasan). Sekitar pukul 12.55 Wib saksi bersama BARJA alias MIRZA tiba di lokasi rumah belum jadi dengan lokasi Blok Klompang Ds. Bugih Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan dengan memarkir sepeda motor saksi di pojok rumah depan rumah kosong tersebut dengan menghadap ke utara kemudian BARJA alias MIRZA turun dari sepeda motor dan saksi masih duduk di diatas sepeda motor menghadap ke arah timur (rumah kosong);

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib seorang Keturunan Arab yang sebelumnya bertemu dengan BARJA alias MIRZA di depan toko mebel datang dengan menggunakan sepeda motor honda PCX warna putih nopol tidak tahu dengan Noka / Nosin tidak tahu yang kemudian memarkirnya di depan rumah kosong sebelah barat jalan. Selanjutnya Laki - laki berketurunan Arab tersebut langsung turun dari sepeda motor langsung menuju pagar rumah kosong dan membuka kunci pintu pagar tersebut lalu diikuti oleh BARJA alias MIRZA dan saksi melihat dibagian belakang dengan tertutup baju ada tonjolan benda yang saksi tidak ketahui, setelah pagar terbuka dengan lebar sekitar 1 (satu) meter laki - laki berketurunan arab langsung masuk dengan diikuti oleh BARJA alias MIRZA dibelakangnya ;

- Bahwa pada saat saksi sampai di depan rumah kosong tersebut yang saksi lakukan pada saat itu BARJA alias MIRZA menyuruh saksi berhenti di depan rumah kosong tersebut, selang sekitar 5 (lima) menit laki – laki keturunan arab yang sebelumnya di temui di depan toko mebel oleh BARJA alias MIRZA datang dengan menggunakan sepeda motor honda PCX warna putih nopol tidak tahu dengan Noka/Nosin tidak tahu yang selanjutnya memarkirnya di depan rumah kosong sebelah selatan sepeda motor saksi dengan posisi parkir ;

- Bahwa pada saat laki – laki keturunan arab tersebut datang memarkir dan turun dari sepeda motor honda PCX warna putih nopol tidak tahu dengan Noka/Nosin tidak tahu yang di kendarainya, selanjutnya laki – laki keturunan arab tersebut membuka kunci gembok kemudian membuka pintu pagar dengan lebar 1 meter, kemudian laki – laki keturunan arab tersebut masuk dengan diikuti oleh BARJA alias MIRZA yang langsung masuk ke dalam rumah;

Hal 13 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih sekitar 30 menit kemudian BARJA alias MIRZA keluar sendirian dari rumah tersebut dan langsung menutup pintu pagar dengan tergesa-gesa selanjutnya menuju ke sepeda motor honda PCX warna putih yang sebelumnya dibawa oleh orang arab nopol tidak tahu dengan Noka/Nosin tidak tahu dan Abd. Razak alias Mirza alias Barja membawanya kearah selatan dengan tergesa – gesa dan dengan kecepatan tinggi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan BARJA alias MIRZA keluar dari rumah tersebut dengan tergesa-gesa yang selanjutnya membawasepeda motor honda PCX warnaputih nopol tidak tahu dengan Noka/Nosin tidak tahu milik seseorang keturunan arab tersebut hanya pada saat akan meninggalkan rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor honda PCX warna putih sambil berkata kepada Saksi “ Ayu kembali Si ... !” dan MIRZA langsung pergi meninggalkan Saksi dengan sepeda motor honda PCX warna putih milik orang arab tersebut ;
- Bahwa pada saat itu BARJA alias MIRZA membawa sepeda motor honda PCX warna putih kearah selatan yang kemudian Saksi mengikutinya dibelakang BARJA alias MIRZA, pada saat itu BARJA alias MIRZA mengendarai sepeda motor honda PCX warna putih dengan kecepatan tinggi sehingga jarak Saksi sekitar 500 (lima ratus) meter dan sebelum belok kekanan menuju arah Soraya batik BARJA alias MIRZA sempat memanggil Saksi dengan melambaikan tangan namun Saksi tidak mengikutinya dan Saksi kearah timur kearah untuk pulang ;
- Bahwa pada saat tiba dirumah kosong tersebut tersbut saksi tidak melihat ada sepeda motor lain dan tidak orang lain lagi selain Abd. Razak alias Mirza alias Barja dan Orang Arab tersebut. Pada saat itu yang datang dan masuk ke dalam rumah kosong tersebut hanya Abd. Razak alias Mirza dan orang arab tersebut. Kemudian pada saat Mirza keluar dari rumah tersebut tidak ada orang lain lagi yang keluar hanya Mirza saja ;
- Bahwa pada saat saksi dan Mirza tiba dirumah kosong tersebut tidak ada sepeda motor lagi yang parkir dan tidak ada orang lain lagi yang datang selain saksi, Mirza dan Orang arab tersebut ;
- Bahwa yang keluar dari rumah kosong tersebut hanya Mirza saja ;
- Bahwa pada saat penyidikan di Polres Pamekasan Penyidik kepada saksi menunjukkan 1 (satu) orang laki - laki dan 1 (satu) Foto korban pembunuhan serta sepeda motor Honda PCX warna putih tanpa nopol, tanggapan saksi pada saat itu bahwa saksi

Hal 14 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui 1 (satu) orang laki - laki adalah BARJA alias MIRZA dan foto korban pembunuhan tersebut adalah orang yang di temui oleh BARJA alias MIRZA pada tanggal 1 Juli 2019 di rumah kosong alamat Blok. Klompang Gg IV a kel. Bugih kec. Pamekasan Kab. Pamekasan yang selanjutnya mereka berdua masuk rumah kosong tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih tanpa nopol tersebut adalah milik laki – laki keturunan arab (AMIR korban pembunuhan) yang telah dibawa oleh BARJA alias MIRZA ;

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda PCX, tahun 2018, warna Putih, dimana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dibawa orang arab kemudian dibawa lari oleh Abd. Razak ALIAS Mirza dengan kecepatan tinggi setelah keluar dari rumah orang arab di Klompang, Bugih Kabupaten Pamekasan
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

3. Saksi RUDI YANTO MASHARI

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana, saksi bersama terdakwa Umar Faruk dan Rudi Yanto Mashari menjual barang berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda PCX, tahun 2018, warna Putih, Nopol : M-6423-BS, No. Ka : MH1KF2116JH103157, No. Sin : KF21E1103084 yang merupakan barang hasil kejahatan pembunuhan yang dilakukan MIRZA ;
- Bahwa saksi RUDI YANTO MASHARI mengetahui tentang pembunuhan dari MIRZA pada saat itu yang memberitahu kepada saksi RUDI YANTO MASHARI bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX tahun 2018 warna putih tanpa nopol dengan No. Ka : MH1KF2116JH103157, No. Sin : KF21E1103084 yang dijelaskan oleh MIRZA dari hasil membunuh seseorang Arab di Pamekasan ;
- Bahwa yang menggadaikan / menjual sepeda motor PCX warna putih pada saat itu adalah Saksi RUDI YANTO MASHARI, terdakwa UMAR FARUK dan MIRZA namun yang mengurus dalam menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX tahun 2018 warna putih tanpa nopol dengan No. Ka : MH1KF2116JH103157, No. Sin : KF21E1103084 adalah terdakwa UMAR FARUK ;
- Bahwa saksi RUDI YANTO MASHARI, terdakwa UMAR FARUK dan MIRZA menggadaikan / menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX tahun 2018 warna putih tanpa nopol dengan Noka/Nosin : No. Ka : MH1KF2116JH103157, No. Sin :

Hal 15 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KF21E1103084 tersebut Digadaikansebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa awalnya menjual sepeda motor PCX warna putih tersebut saksi Abd. Razak alias Mirza menelpon Saksi Rudi Yanto Mashari untuk bertemu dengan saksi Mirza di Pinggir laut dusun Makam, Desa Jatra Timur, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Setelah Saksi Rudi Yanto Mashari bertemu dengan saksi Abd. Razak alias Mirza kemudian saksi Abd. Razak alias Mirza bercerita kepada Saksi Rudi Yanto Mashari bahwa saksi Abd. Razak alias Mirza telah membunuh seseorang dirumah kosong kabupaten pamekasan dan mendapatkan sepeda motor Honda PCX warna putih dan saksi Abd. Razak alias Mirza pada saat itu meminta solusi kepada Saksi Rudi Yanto Mashari untuk menjualkan sepeda motor Honda PCX Tahun 2018 No.Pol : M 6423 BS warna Putih No. Rangka : MH1KF2116JH103157, No. Mesin : KF21E1103084 milik korban AMIR HUD ALKTIRI dan tanggapan Saksi Rudi Yanto Mashari pada saat itu agar menghubungi terdakwa Umar Faruk. Setelah itu Saksi Rudi Yanto Mashari diajak menghisap narkoba jenis sabu – sabu oleh saksi Abd. Razak alias Mirza dan pada saat itu Saksi Rudi Yanto Mashari menghisap sabu dengan menghabiskan 2 sedotan ;
- Bahwa saksi Rudi Yanto Mashari disuruh oleh saksi Abd. Razak alias Mirza untuk menjemput terdakwa Umar Faruk, setelah itu Saksi Rudi Yanto Mashari menjemput terdakwa Umar Faruk dan mengantarkannya ke saksi Abd. Razak alias Mirza kemudian Saksi Rudi Yanto Mashari berkata kepada saksi Abd. Razak alias Mirza “ Ini Umar Faruk”, untuk masalah sepeda motor Honda PCX warna Putih ketemu nanti “, kemudian saksi Abd. Razak alias Mirza menjawab “Ya sudah nanti saksi Rudi Yanto Mashari di telpon”. Dan setelah terdakwa Umar Faruk bertemu dengan saksi Abd. Razak alias Mirza kemudian saksi Abd. Razak alias Mirza bercerita juga kepada terdakwa Umar Faruk bahwa sepeda motor PCX warna putih tersebut di dapat dari membunuh seseorang di Kabupaten Pamekasan, Setelah itu Saksi Rudi Yanto Mashari pulang kembali ketempat terdakwa bekerja.
- Bahwa pada hari itu juga tepatnya jam 18.00 Wib Saksi Rudi Yanto Mashari bersama saksi Abd. Razak alias Mirza dan terdakwa Umar Faruk berangkat kerumah temannya yang bernama Sugianto dan sesampainya dirumah sugianto Saksi Rudi Yanto Mashari, terdakwa Umar Faruk dan saksi Abd. Razak alias Mirza berembuk

Hal 16 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggadaikan sepeda motor PCX warna putih milik korbandan akhirnya disepakati untuk di gadaikan kerumah saksi Saprawi seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Saksi Rudi Yanto Mashari dan terdakwa Umar Faruk berangkat kerumah Saprawi dengan menggunakan sepeda motor Vario milik Sugianto, sesampainya dirumah saksi Saprawi terdakwa Umar Faruk menjemput saksi Abd. Razak alias Mirza kemudian terdakwa Umar Faruk dan saksi Abd. Razak alias Mirza datang menggunakan sepeda motor PCX milik korban tersebut, kemudian saksi Saprawi membeli sabu – sabu untuk dipakai bersama Saksi Rudi Yanto Mashari, saksi Abd. Razak alias Mirza, terdakwa Umar Faruk dan saksi Saprawi, setelah selesai menghisap sabu kemudian saksi Saprawi pergi untuk menggadaikan sepeda motor PCX warna putih milik korban tersebut dan sekitar 15 (Lima Belas) menit saksi Saprawi datang dan kemudian saksi Saprawi keluar lagi bersama terdakwa Umar Faruk dan selang tidak terlalu lama datang kembali. Kemudian sekitar 15 (Lima Belas Menit) pada hari itu juga yakni Hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di rumah saksi Saprawi di Dusun Caker, Desa Bungkeng, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan datang saksi Asmara dengan membawa uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), selanjutnya uang tersebut diberikan kepada saksi Saprawi dan oleh saksi Saprawi uang tersebut diserahkan kepada terdakwa Umar Faruk, kemudian terdakwa Umar Faruk membagikan uang hasil gadai sepeda motor PCX warna Putih milik korban tersebut dirumah saksi Saprawi. Dimana saksi Saprawi diberi bagian uang Rp. 500.000,- (lima ratusribu rupiah) oleh terdakwa Umar Faruk, Saksi Rudi Yanto Mashari dikasih bagian uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa Umar Faruk mengambil uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Saprawi ditambah lagi pembagian uang untuk membayar uang sabu – sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya sisa uang dari hasil gadai sepeda motor PCX warna putih tersebut oleh terdakwa Umar Faruk diserahkan kepada saksi Abd. Rasak Alias Mirza dan seluruh penyerahan uang tersebut di rumah saksi Saprawi alamat di Dsn. Ceker, Ds. Bungkeng Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan, dan setelah pembagian uang tersebut Saksi Rudi Yanto Mashari, saksi Abd. Razak alias Mirza dan terdakwa Umar Faruk pulang bersama – sama dengan menggunakan sepeda motor yang berbeda dengan tujuan kerumahnya masing – masing.

Hal 17 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 terdakwa Umar Faruk di tangkap oleh Pihak kepolisian Pamekasan dan saksi Abd. Razak alias Mirza ditangkap oleh Pihak Kepolisian resort pamekasan pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2019 ; Sedangkan Saksi Rudi Yanto Mashari ditangkap Oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu 21 Juli 2019 ;
- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui dari penjelasan saksi Abd. Razak alias Mirza bahwa Sepeda Motor Honda PCX Tahun 2018 No.Pol : M 6423 BS warna Putih No. Rangka : MH1KF2116JH103157, No. Mesin : KF21E1103084 tersebut diperoleh dari orang yang telah dibunuhnya di pamekasan dan maksud tujuan saksi ikut menggadaikan sepeda motor PCX warna putih tersebut karena untuk mendapatkan uang dan akan saksi pergunakan untuk kebutuhan saksi membayar hutang.
- Bahwa saksi RUDI YANTO MASHARI menggadaikan kepada SAPRAWI alamat Ds. Bungkeng, Kec. Tanjung Bumo, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa pada saat menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX tahun 2018 warna putih tanpa nopol dengan No. Ka : MH1KF2116JH103157, No. Sin : KF21E1103084 Tidak ada dilengkapi dengan surat – surat yang sah seperti BPKB dan STNK ;
- Bahwa pada saat itu Saksi RUDI YANTO MASHARI tidak menanyakan kepada MIRZA tentang keberadaan BPKB dan STNK sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi RUDI YANTO MASHARI tidak diperbolehkan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX tahun 2018 warna putih tanpa nopol dengan No. Ka : MH1KF2116JH103157, No. Sin : KF21E1103084 tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan ;
- Bahwa alasan Saksi RUDI YANTO MASHARI menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX tahun 2018 warna putih tanpa nopol dengan No. Ka : MH1KF2116JH103157, No. Sin : KF21E1103084 milik MIRZA tersebut karena Pada saat itu Saksi RUDI YANTO MASHARI disuruh oleh saksi MIRZA untuk mendapatkan uang ;
- Bahwa saksi RUDI YANTO MASHARI tidak tahu nopol dari 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX tahun 2018 warna putih tersebut dikarenakan pada saat itu MIRZA membawa sepeda motor tersebut tanpa nopol kepada saksi ;

Hal 18 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RUDI YANTO MASHARI mengenal saksi MIRZA, terdakwa UMAR FARUK karena mereka adalah teman dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan SAPRAWI Saksi RUDI YANTO MASHARI baru mengenalnya pada saat menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX tahun 2018 warna putih tanpa nopol dengan No. Ka : MH1KF2116JH103157, No. Sin : KF21E1103084 dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa yang menyerahkan dan menerima Uang hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX tahun 2018 warna putih Tanpa nopol dengan No. Ka : MH1KF2116JH103157, No. Sin : KF21E1103084 yang menyerahkan adalah SAPRAWI dan yang menerima adalah terdakwa UMAR FARUK ;
- Bahwa saksi RUDI YANTO MASHARI mengerti dan mengetahui, bahwa penjelasan dari MIRZA 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX tahun 2018 warna putih Tanpa nopol tersebut didapatnya dari orang yang dibunuhnya ;
- Bahwa MIRZA menjelaskan bahwa yang telah dibunuh adalah seorang keturunan Ras Arab yang memiliki toko Mebel di Kab. Pamekasan MIRZA tidak menjelaskan nama yang telah di bunuhnya ;
- Bahwa pada saat Mirza bercerita kepada saksi bahwa Mirza telah membunuh orang arab di pamekasan sendirian ;
- Bahwa saksi RUDI YANTO MASHARI tidak mengetahui ataupun ikut serta dalam pembunuhan yang dilakukan MIRZA
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi RUDI YANTO MASHARI tetap membantu untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX tahun 2018 warna putih Tanpa nopol tersebut padahal Saksi RUDI YANTO MASHARI mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil pembunuhan Agar Saksi RUDI YANTO MASHARI mendapatkan uang dan dapat membayar hutang ;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda PCX, tahun 2018, warna Putih, Nopol : M-6423-BS, No. Ka : MH1KF2116JH103157, No. Sin : KF21E1103084 Saksi RUDI YANTO MASHARI mengenalinya dimana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang didapat ABD RAZAK AL MIRZA dari hasil membunuh seseorang di Kab. Pamekasan dan sepeda motor tersebut yang telah Saksi RUDI YANTO MASHARI, Terdakwa Umar Faruk dan saksi Mirza Jual / gadaikan kepada Asmarah melalui Saprawi di Kabupaten Bangkalan ;

Hal 19 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan SAPRAWI di beri uang Rp. 5.00.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan juga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Karena itu sudah kesepakatan antara Saksi RUDI YANTO MASHARI, saksi ABD RAZAK AL MIRZA dan juga TERDAKWA UMAR FARUK ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

4. Saksi ABD. RAZAK alias MIRZA

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana saksi dan saksi Rudi Yanto Mashari dan terdakwa Umar faruk telah menjual barang berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda PCX, tahun 2018, warna Putih, Nopol : M-6423-BS, No. Ka : MH1KF2116JH103157, No. Sin : KF21E1103084 yang merupakan barang hasil kejahatan pembunuhan yang saksi lakukan ;
- Bahwa yang mempunyai niatan untuk melakukan Pembunuhan terhadap AMIR HUD ALKATIRI adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa saksi mempunyai niatan untuk melakukan pembunuhan terhadap AMIR HUD ALKATIRI Berawal dari 4 (empat) bulan yang lalu dan muncul kembali niatan Saksi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 ketika Saksi tidak mempunyai uang sama sekali ;
- Bahwa saksi mendatangi korban AMIR HUD ALKATIRI hingga Saksi berada di Rumah Kosong milik korban AMIR HUD ALKATIRI di Jl. Pintu gerbang Blok Klompang, Kel. Bugih, Kec./Kab. Pamekasan pada saat itu saksi bersama / meminta antar kepada MISBAHUL ROSI Als ROSI, 25 Tahun, alamat Jl. Sersan Mesrul Gg X, Kel. Gladak Anyar, Kec./Kab. Pamekasan ;
- Bahwa pada saat itu MISBAHUL ROSI Saksi ajak untuk mengantarkan Saksi;
- Bahwa MISBAHUL ROSI Als ROSI tidak tahu sama sekali terkait dengan Saksi akan melakukan pembunuhan terhadap korban AMIR HUD ALKATIRI ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah Saksi berhasil melakukan pembunuhan terhadap korban AMIR HUD ALKATIRI Saksi mengambil dompet dan juga 2 (dua) HP milik AMIR HUD ALKATIRI dan Saksi segera keluar rumah dan Saksi membawa sepeda motor PCX warna putih milik korban AMIR HUD ALKATIRI ;
- Bahwa jenis HP dan sepeda motor PCX yang Saksi bawa milik korban AMIR HUD ALKATIRI 1 (satu) Handphone merk Oppo F3 warna Hitam, 1 (satu) Handphone merk samsung warna Hitam, dan Sepeda sepeda motor Honda PCX warna Putih ;

Hal 20 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi setelah berhasil melarikan diri dari rumah korban AMIR HUD ALKATIRI dan membawa sepeda motor PCX korban Saksi melarikan diri ke Kuburan pinggir Pantai Dsn. Karang Barat, Ds. Banyuates, Kec. Banyuates, Kab. Sampang ;
- Bahwa saksi sampai di Kuburan pinggir Pantai Dsn. Karang Barat, Ds. Banyuates, Kec. Banyuates, Kab. Sampang Sekitar jam 15.30 wib ;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 01 Juli 2019 saksi Abd. Razak alias Mirsa setelah membunuh korban AMIR HUD ALKATIRI dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Tahun 2018 No.Pol : M 6423 BS warna Putih No. Rangka : MH1KF2116JH103157, No. Mesin : KF21E1103084 milik korban AMIR HUD ALKATIRI yang pada saat itu disaksikan oleh saksi Misbahur Rosidi dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Kabupaten Sampang.
- Bahwa sesampainya di Sampang saksi Abd. Razak alias Mirza menelpon Saksi Rudi Yanto Mashari (terpidana dalam berkas perkara terpisah) untuk bertemu dengan saksi Mirza di Pinggir laut dusun Makam, Desa Jatra Timur, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
- Bahwa setelah saksi Rudi Yanto Mashari bertemu dengan saksi Abd. Razak alias Mirza kemudian saksi Abd. Razak alias Mirza bercerita kepada Saksi Rudi Yanto Mashari bahwa saksi Abd. Razak alias Mirza telah membunuh seseorang dirumah kosong kabupaten pamekasan dan mendapatkan sepeda motor Honda PCX warna putih dan saksi Abd. Razak alias Mirza pada saat itu meminta solusi kepada Saksi Rudi Yanto Mashari untuk menjualkan sepeda motor Honda PCX Tahun 2018 No.Pol : M 6423 BS warna Putih No. Rangka : MH1KF2116JH103157, No. Mesin : KF21E1103084 milik korban AMIR HUD ALKATIRI dan tanggapan Saksi Rudi Yanto Mashari pada saat itu agar menghubungi terdakwa Umar Faruk. Setelah itu Saksi Rudi Yanto Mashari diajak menghisap narkotika jenis sabu – sabu oleh saksi Abd. Razak alias Mirza dan pada saat itu Saksi Rudi Yanto Mashari menghisap sabu dengan menghabiskan 2 sedotan kemudian Saksi Rudi Yanto Mashari disuruh oleh saksi Abd. Razak alias Mirza untuk menjemput terdakwa Umar Faruk, setelah itu Saksi Rudi Yanto Mashari menjemput terdakwa Umar Faruk dan mengantarkannya ke saksi Abd. Razak alias Mirza kemudian Saksi Rudi Yanto Mashari berkata kepada saksi Abd. Razak alias

Hal 21 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirza “ Ini Umar Faruk”, untuk masalah sepeda motor Honda PCX warna Putih ketemu nanti “, kemudian saksi Abd. Razak alias Mirza menjawab “Ya sudah nanti saksi Rudi Yanto Mashari di telpon”.

- Bahwa setelah terdakwa Umar Faruk bertemu dengan saksi Abd. Razak alias Mirza kemudian saksi Abd. Razak alias Mirza bercerita juga kepada terdakwa Umar Faruk bahwa sepeda motor PCX warna putih tersebut di dapat dari membunuh seseorang di Kabupaten Pamekasan, Setelah itu Saksi Rudi Yanto Mashari pulang kembali ketempat bekerja.
- Bahwa kemudian pada hari itu juga Hari Senin tanggal 01 Juli 2019 tepatnya jam 18.00 Wib Saksi Rudi Yanto Mashari bersama saksi Abd. Razak alias Mirza dan terdakwa Umar Faruk berangkat kerumah temannya yang bernama Sugianto dan sesampainya di rumah sugianto Saksi Rudi Yanto Mashari, terdakwa Umar Faruk dan saksi Abd. Razak alias Mirza berembuk untuk menggadaikan / menjual sepeda motor PCX warna putih milik korban dan akhirnya disepakati untuk di gadaikan kerumah saksi Saprawi seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Saksi Rudi Yanto Mashari dan terdakwa Umar Faruk berangkat kerumah Saprawi dengan menggunakan sepeda motor Vario milik Sugianto, sesampainya dirumah saksi Saprawi terdakwa Umar Faruk menjemput saksi Abd. Razak alias Mirza kemudian terdakwa Umar Faruk dan saksi Abd. Razak alias Mirza datang menggunakan sepeda motor PCX milik korban tersebut, kemudian saksi Saprawi membeli sabu – sabu untuk dipakai bersama Saksi Rudi Yanto Mashari, saksi Abd. Razak alias Mirza, terdakwa Umar Faruk dan saksi Saprawi, setelah selesai menghisap sabu kemudian saksi Saprawi pergi untuk menggadaikan sepeda motor PCX warna putih milik korban tersebut dan sekitar 15 (Lima Belas) menit saksi Saprawi datang dan kemudian saksi Saprawi keluar lagi bersama terdakwa Umar Faruk dan selang tidak terlalu lama datang kembali. Kemudian sekitar 15 (Lima Belas Menit) pada hari itu juga yakni Hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di rumah saksi Saprawi di Dusun Caker, Desa Bungkeng, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan datang saksi Asmara dengan membawa uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), selanjutnya uang tersebut diberikan kepada saksi Saprawi dan oleh saksi Saprawi uang tersebut diserahkan kepada terdakwa Umar Faruk, kemudian

Hal 22 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Umar Faruk membagikan uang hasil gadai sepeda motor PCX warna Putih milik korban tersebut dirumah saksi Saprawi. Dimana saksi Saprawi diberi bagian uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa Umar Faruk, Saksi Rudi Yanto Mashari dikasih bagian uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa Umar Faruk mengambil uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Saprawi ditambah lagi pembagian uang untuk membayar uang sabu – sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya sisa uang dari hasil gadai sepeda motor PCX warna putih tersebut oleh terdakwa Umar Faruk diserahkan kepada saksi Abd. Rasak Alias Mirza dan seluruh penyerahan uang tersebut di rumah saksi Saprawi alamat di Dsn. Ceker, Ds. Bungkeng Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan, dan setelah pembagian uang tersebut Saksi Rudi Yanto Mashari, saksi Abd. Razak alias Mirza dan terdakwa Umar Faruk pulang bersama – sama dengan menggunakan sepeda motor yang berbeda dengan tujuan kerumahnya masing – masing.

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 terdakwa Umar Faruk di tangkap oleh Pihak kepolisian Pamekasan dan saksi Abd. Razak alias Mirza ditangkap oleh Pihak Kepolisian resort pamekasan pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2019 ; Sedangkan Saksi Rudi Yanto Mashari ditangkap Oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu 21 Juli 2019 ;
- Bahwa setelah saksi, UMAR FARUK dan RUDI YANTO MASHARI berkumpul di Kuburan pinggir Pantai Dsn. Karang Barat, Ds. Banyuates, Kec. Banyuates, Kab. Sampang Awalnya Saksi dibawa UMAR FARUK ke rumah familinya untuk beristirahat, setelah jam waktu sholat isyak UMAR FARUK dan RUDI YANTO MASHARI membawa sepeda motor Honda PCX untuk dijual kepada orang yang saksi tahu bernama ASMARAH, 50 Tahun, alamat Ds. Bungkeng, Kec. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan, melalui SAP, 45 Tahun, alamat Ds. Bungkeng, Kec. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan
- Bahwa sepeda motor PCX milik korban pada saat dijual ke ASMARAH melalui saprawi Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ;
- Bahwa pembagian yang saksi, UMAR FARUK dan terdakwa RUDI YANTO MASHARI dapatkan dari hasil penjualan sepeda motor honda PCX terdakwa RUDI YANTO MASHARI mendapatkan Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Umar faruk dapat 500 ribu, saprawi Rp. 500 ribu dan sisanya saksi bawa semuanya ;

Hal 23 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi RUDI YANTO MASHARI dan terdakwa Umar Faruk juga ikut mendapatkan pembagian dari hasil penjualan sepeda motor PCX warna putih tersebut Karena RUDI YANTO MASHARI dan terdakwa Umar Faruk juga ikut dalam mencari jalan penjualan sepeda motor Honda PCX tersebut ;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda PCX, tahun 2018, warna Putih, Nopol : M-6423-BS, Noka : MH1KF2116JH103157, Nosin : KF21E1103084, jawaban saksi mengenalinya sepeda motor PCX warna Putih tersebut adalah sepeda motor yang telah dijual / digadaikan kepada asmarah melalui SAPRAWI ;
- Bahwa alasan saksi, SAPRAWI juga di beri uang Rp. 5.00.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan juga Rp. 300.000,- (tigaratusribu rupiah) Karena itu sudah kesepakatan antara saksi, saksi RUDI YANTO MASHARI dan juga terdakwa UMAR FARUK ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

5. **Saksi SAPRAWI** (Dipersidangan keterangan saksi dibacakan, karena saksi telah dipanggil secara patut sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku oleh Jaksa Penuntut Umum namun saksi tidak dapat menghadiri persidangan karena Jauh Tempat Kediamannya atau Tempat Tinggalnya) (vide Pasal 162 ayat 1 dan 2 KUHP).

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pertolongan jahat dengan menjual atau menggadaikan barang yang merupakan barang hasil kejahatan ;
- Bahwa penyidik menunjukkan barang bukti berupa : 1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR HONDA PCX TAHUN 2018 warna putih Tanpa No.Pol, Noka : MH1KF2116JK103157, No.Sin : KF21E1103084 saksi mengetahuinya, 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX tahun 2018 warna putih tersebut tersebut adalah sepeda motor yang dititipkan oleh UMAR FARUK umur 37 tahun alamat Dsn. Karang Barat Ds. Banyuates Kec. Banyuates Kab. Sampang melalui saksi kepada ASMARAH umur 47 tahun alamat Dsn. Tebbenah Ds. BandangDajahKec. Tanjung bumi Kab. Pamekasan ;
- Bahwa Pada saat itu UMAR FARUK menjelaskan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX tahun 2018 warna putih tersebut milik sepupunya dan menunjuk kearah Abd. Razak alias MIRZA umur

Hal 24 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 tahun alamat Dsn. Mandeman Daya, ds. Banyuates, Kec. Banyuates, Kab. Sampang ;

- Bahwa UMAR FARUK mendatangi saksi dengan meminta bantuan kepada saksi untuk dicarikan orang yang berminat dititipi 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX tahun 2018 warna putih tanpa nopol tersebut karena butuh sekali uang karena baru kalah sabung ayam, sehingga saksi mencarikan orang dan pada saat itu saksi bertemu dengan ASMARAH akhirnya sepeda motor tersebut dititipkan kepada ASMARAH
- Bahwa alasan saksi memilih ASMARAH untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX tahun 2018 warna putih tanpa nopol Karena pada saat itu saksi mendengar ASMARAH baru mendapat Arisan sehingga saksi berfikir ASMARAH pasti memiliki uang ;
- Bahwa UMAR FARUK menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX tahun 2018 warna putih tanpa nopol kepada ASMARAH melalui Saksi Sekira pada hari senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar pukul 20.30 Wib di rumah saksi alamat dsn Caker, Ds. Bungkeng, Kec. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa uang yang diberikan oleh ASMARAH untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX tahun 2018 warna putih tersebut Sepengetahuan saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah ;
- Bahwa pada saat itu UMAR FARUK dan MIRZA tidak menunjukkan Surat surat kelengkapan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX tahun 2018 warnaputih tersebut ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan terkait surat-surat kelengkapan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX tahun 2018 warnaputih tersebut ;
- Bahwa Alasan saksi tidak menanyakan kelengkapan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX tahun 2018 warnaputih Karena pada saat itu UMAR FARUK menjelaskan hanya sebentar menitipkan dan akan diambilnya lagi ;
- Bahwa yang menyerahkan dan menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari hasil menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX tahun 2018 warna putih tersebut Penyerahan uang tersebut dari ASMARAH kepada saksi kemudian saksi serahkan kepada UMAR FARUK ;
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari hasil menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX tahun 2018 warnaputih Pada hari itu juga sekitar 20.30 Wib.

Hal 25 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di rumah saksi alamat Dsn. Caker Ds. BungkengKec. TanjungbumiKeb. Bangkalan ;

- Bahwa kemudian setelah Umar Faruk mendapatkan Uang dari saksi kemudian umar faruk mebagikan uang tersebut kepada : RUDI YANTO MASHARI sebesar Rp. 500.000,- , dan Untuk saksi Rp. 500.000,-, dan membayar uang sabu – sabu kepada saksi Rp. 300.000,-, kemudian Umar Faruk mengambil Rp. 500.000,- dan sisa uangnya seluruhnya di diserahkan kepada Abd. Razak alias MIRZA kemudian umar faruk meminta ke pada saksi untuk mencari ojek dan selanjutnya mereka pulang ;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik saksi tidak dipaksa, tidak ditekan dan tidak diancam.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

6. **Saksi ASMARAH** (Dipersidangan keterangan saksi dibacakan, karena saksi telah dipanggil secara patut sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku oleh Jaksa Penuntut Umum namun saksi tidak dapat menghadiri persidangan karena Jauh Tempat Kediannya atau Tempat Tinggalnya) (*vide Pasal 162 ayat 1 dan 2 KUHAP*).

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pertolongan jahat dengan menjual atau menggadaikan barang yang merupakan barang hasil kejahatan ;
- Bahwa Penyidik menunjukkan barang bukti berupa : 1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR HONDA PCX TAHUN 2018 warna putih Tanpa No.Pol, Noka : MH1KF2116JK103157, No.Sin : KF21E1103084 saksi mengetahuinya, 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX tahun 2018 warna putih tersebut tersebut adalah kendaraan yang dititipkan kepada Saksi dari SAPRAWI, Umur 45 Tahun, alamat Ds. Bungkeng, Kec. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda PCX warna putih yang di gadaikan oleh SAPRAWI kepada Saksi Pada saat itu SAPRAWI menjelaskan bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda PCX warna putih milik UMAR FARUK, laki – laki, Sampang, 16 Juli 1982, Islam, Indonesia, Dsn. Karang Barat, Ds. Banyuates, Kec. Banyuates, Kab. Sampang ;

Hal 26 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal SAPRAWI dan masih memiliki hubungan keluarga (duapupu) serta Saksi mengenal UMAR FARUK juga dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada saat itu SAPRAWI datang sendirian kerumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda PCX warna putih Tersebut ;
- Bahwa SAPRAWI menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda PCX warna putih kepada saksi pada hari senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar pukul 20.30 SAPRAWI mendatangi rumah Saksi alamat Dsn. Tebbenah Ds. Bandang Dajah, Kec. Tangungbumi, Kab. Bangkalan untuk menemui Saksi, namun Saksi pada saat itu tidur sehingga Saksi tidak mengetahuinya kemudian sekitar pukul 22.00 Wib datang kembali kerumah Saksi alamat Dsn. Tebbenah Ds. Bandang Dajah, Kec. Tangungbumi, Kab. Bangkalan dengan menjelaskan akan menitipkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda PCX warna putih kepada Saksi dan tidak lama akan dimbil ;
- Bahwa alasan SAPRAWI menitipkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda PCX warna putih kepada Saksi, SAPRAWI menjelaskan kepada Saksi bahwa temannya atas nama UMAR FARUK sangat membutuhkan uang karena kalah di sabung ayam sehingga pada saat itu SAPRAWI yang di mintai Tolong oleh UMAR FARUK menitipkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda PCX warna putih kepada Saksi dan karena Saksi kasihan Saksi memberikan SAPRAWI uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk diberikan kepada UMAR FARUK;
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda PCX warna putih tidak dilengkapi dengan surat surat yang sah, karena rasa kasian Saksi maka Saksi menyerahkan uang kepada kepada UMAR FARUK melalui SAPRAWI ;
- Bahwa saksi mengetahui jika 1 (satu) unit Sepeda motor Honda PCX warna putih tersebut adalah dari hasil kejahatan Saksimengetahuinya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekira jam siang setelah mendapat kabar UMAR FARUK ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Pamekasan ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda PCX warna putih adalah dari hasil kejahatan Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda PCX warna putih tersebut kepada pihak Kepolisian Resort Pamekasan ;

Hal 27 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat SAPRAWI mengantarkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda PCX warna putih kepada Saksi tidak bercerita bahwa sepeda motor tersebut didapat dari hasil kejahatan. Pada saat itu SAPRAWI hanya bercerita sepeda motor tersebut milik UMAR FARUK yang sangat membutuhkan uang dengan alasan kalah Sabung ayam ;
- Bahwa saksi tidak akan menerima 1 (satu) unit Sepeda motor Honda PCX warna putih jika mengetahui bahwa sepeda motor tersebut didapat dari hasil kejahatan ;
- Bahwa pada saat itu Saksi baru mendapatkan arisan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

7. Saksi BRIPKA MUSTOFA, SH,

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Saksi telah mengamankan orang yang telah melakukan tindak pidana Penadahan menjual atau menggadaikan 1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR HONDA PCX TAHUN 2018 warna putih No.Pol : M 6423 BS, Noka : MH1KF2116JK103157, No.Sin : KF21E1103084 Atas nama korban : AMIR HUD ALKATIRI ;
- Bahwa orang yang saksi amankan karena diduga terkait dalam tindak pidana Pertolongan jahat dengan cara menjual atau menggadaikan barang yang merupakan hasil kejahatan atas nama terdakwa UMAR FARUK, Sampang, 16 Juli 1982, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dsn. Karang Barat, Ds. Banyuates, Kec. Banyuates, Kab. Sampang ;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa UMAR FARUK pada hari JUMAT 19 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wib di di Jalan Raya Desa Morbetoh, Kec. Banyuates Kab. Sampang ;
- Bahwa saksi pada waktu menangkap tersangka UMAR FARUK bersama dengan anggota Satreskrim Polres Pamekasan diantaranya BRIGPOL DIDIK HARIYANTO;
- Bahwa alasan saksi mengamankan UMAR FARUK pada waktu itu Terkait dengan pertolongan jahat 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih yang diduga milik korban pembunuhan atas nama korban AMIR HUD ALKATIRI di wilayah hukum Polres Pamekasan ;
- Bahwa saksi bisa menangkap terdakwa UMAR FARUK Setelah adanya pengembangan dari keterangan seseorang yang

Hal 28 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Tija dan Yusi Nur Jannah bahwa terdakwa Umar Faruk pernah menunjukkan Handphone Oppo yang diduga milik korban pembunuhan sehingga saksi Didik Hariyanto bersama saksi Mustofa dan rekan-rekan anggota reskrim Polres Pamekasan lainnya mencari keberadaan terdakwa Umar Faruk dengan menggunakan Informan setelah mendapat informasi dari Informan tentang keberadaan terdakwa Umar Faruk selanjutnya saksi Didik Hariyanto bersama saksi Mustofa dan rekan-rekannya bergerak melakukan penangkapan terhadap terdakwa Umar Faruk. Kemudian saksi Didik Hariyanto bersama saksi Mustofa menginterogasi terdakwa Umar Faruk dan terdakwa Umar Faruk membenarkan bahwa terdakwa Umar Faruk yang telah bersama – sama dengan Abd. Razak alias Mirza dan Rudi Yanto Mashari menggadaikan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna Putih milik korban kepada saksi Asmarah melalui saksi Saprawi, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Satreskrim Polres Pamekasan guna penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa yang dilakukan oleh UMAR FARUK pada saat diamankan Pada saat itu UMAR FARUK mencoba menghindari dengan cara bersembunyi didalam rumahnya ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa UMAR FARUK kebenaran bahwa telah menjual / menggadaikan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna Putih kepada ASMARAH melalui SAPRAWI dan benar terdakwa UMAR FARUK bersama MIRZA dan RUDI YANTO MASHARI membenarkan bahwa telah menggadaikan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna Putih kepada ASMARAH dengan melalui SAPRAWI ;
- Bahwa terdakwa UMAR FARUK menggadaikan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna Putih kepada ASMARAH dengan melalui SAPRAWI Dari penjelasan UMAR FARUK bersama dengan ABD. RASAK als MIRZA dan RUDI YANTO MASHARI ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda PCX, tahun 2018, warna Putih, Nopol : M-6423-BS, No. Ka : MH1KF2116JH103157, No. Sin : KF21E1103084 saksi mengenalinya dimana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang menjadi objek tindak pidana menjual atau menggadaikan barang yang merupakan hasil kejahatan, Barang bukti tersebut adalah barang milik korban Pembunuhan atas

Hal 29 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama AMIR HUD AL KATIRI di Pamekasan yang telah di jual atau gadaikan oleh terdakwa UMAR FARUK , MIRZA dan RUDI YANTO MASHARI kepada ASMARAH dengan melalui SAPRAWI di Kabupaten Bangkalan ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

-----Menimbang, bahwa di Persidangan Majelis telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **UMAR FARUK** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut ini;-----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Penggelapan dengan vonis hukuman selama 1 (SATU) Tahun pada tahun 2014 di Lapas Bangkalan ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan terdakwa telah menjual sepeda motor PCX warna Putih ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX tahun 2018 warna putih tanpa nopol dengan Noka : MH1KF2116JH103157, Nosin : KF21E1103084 adalah sepeda motor yang terdakwa bersama saksi Abd. Razak alias MIRZA dan saksi Rudi Yanto Mashari gadaikan / jual;
- Bahwa sepeda motor tersebut pengakuan saksi Mirza adalah Milik MIRZA alamat Dsn. Mandeman Daya, ds. Banyuates, Kec. Banyuates, Kab. Sampang ;
- Bahwa terdakwa sepeda motor tersebut saksi Jual / gadaikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kepada SAPRAWI alamat Ds. Bungkeng, Kec. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa pada saat menggadaikan bersama Saksi MIRZA dan saksi RUDI YANTO MASHARI alamat Ds. Banyuates, Kec. Banyuates, Kab. Sampang ;
- Bahwa saksi ABD RAZAK ALS MIRZA bercerita kepada terdakwa dan saksi Rudi Yanto Mashari bahwa sepeda motor PCX warna putih tersebut hasil saksi ABD RAZAK ALS MIRZA setelah melakukan pembunuhan seseorang dengan ras Arab dengan menggunakan palu dan palu tersebut dibuang di sungai (pada saat saksi ABD RAZAK ALS MIRZA bercerita ada juga saksi RUDI YANTO MASHARI) ;

Hal 30 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dan tidak pernah menanyakan kepada MIRZA tentang surat-surat tersebut kepada MIRZA ;
- Bahwa tanggal 1 Juli 2019 sekitar dua minggu lebih yang lalu tahun 2019 sekitar Pukul 15.00 Wib. Saksi RUDI YANTO MASHARI mendatangi terdakwa kemudian membangunkan terdakwa yang sedang tidur dan diajak untuk menghampiri MIRZA di Dsn. Makam Ds. Jantra Timur Kec. Banyuates Kab. Sampang tepatnya di pinggir pantai, dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 warna putih milik saksi YANTO , sesampainya di Dsn. Makam Ds. Jantra Timur Kec. Banyuates Kab. Sampang tepatnya dipinggir pantai saksi bertemu dengan MIRZA dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX tahun 2018 tanpa nopol dengan Noka : MH1KF2116JH103157, Nosin : KF21E1103084 terdakwa menerangkan Bahwa Sepeda motor digadaikan 5 juta ;
- Bahwa awalnya terdakwa, saksi Rudi Yanto Mashari dan saksi Mirza hingga menjual sepeda motor PCX warna putih tersebut, saksi Abd. Razak alias Mirza menelpon Saksi Rudi Yanto Mashari (terpidana dalam berkas perkara terpisah) untuk bertemu dengan saksi Mirza di Pinggir laut dusun Makam, Desa Jatra Timur, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Setelah Saksi Rudi Yanto Mashari bertemu dengan saksi Abd. Razak alias Mirza kemudian saksi Abd. Razak alias Mirza bercerita kepada Saksi Rudi Yanto Mashari bahwa saksi Abd. Razak alias Mirza telah membunuh seseorang dirumah kosong kabupaten pamekasan dan mendapatkan sepeda motor Honda PCX warna putih dan saksi Abd. Razak alias Mirza pada saat itu meminta solusi kepada Saksi Rudi Yanto Mashari untuk menjualkan sepeda motor Honda PCX Tahun 2018 No.Pol : M 6423 BS warna Putih No. Rangka : MH1KF2116JH103157, No. Mesin : KF21E1103084 milik korban AMIR HUD ALKTIRI dan tanggapan Saksi Rudi Yanto Mashari pada saat itu agar menghubungi terdakwa Umar Faruk. Setelah itu Saksi Rudi Yanto Mashari diajak menghisap narkoba jenis sabu – sabu oleh saksi Abd. Razak alias Mirza dan pada saat itu Saksi Rudi Yanto Mashari menghisap sabu dengan menghabiskan 2 sedotan kemudian Saksi Rudi Yanto Mashari disuruh oleh saksi Abd. Razak alias Mirza untuk menjemput terdakwa Umar Faruk, setelah itu Saksi Rudi Yanto Mashari menjemput terdakwa Umar Faruk dan mengantarkannya ke saksi

Hal 31 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Razak alias Mirza kemudian Saksi Rudi Yanto Mashari berkata kepada saksi Abd. Razak alias Mirza “ Ini Umar Faruk”, untuk masalah sepeda motor Honda PCX warna Putih ketemu nanti “, kemudian saksi Abd. Razak alias Mirza menjawab “Ya sudah nanti saksi Rudi Yanto Mashari di telpon”. Dan setelah terdakwa Umar Faruk bertemu dengan saksi Abd. Razak alias Mirza kemudian saksi Abd. Razak alias Mirza bercerita juga kepada terdakwa Umar Faruk bahwa sepeda motor PCX warna putih tersebut di dapat dari membunuh seseorang di Kabupaten Pamekasan, Setelah itu Saksi Rudi Yanto Mashari pulang kembali ketempat bekerja.

- Bahwa kemudian pada hari itu juga pada hari SENIN tanggal 01 JULI 2019 tepatnya jam 18.00 Wib Saksi Rudi Yanto Mashari bersama saksi Abd. Razak alias Mirza dan terdakwa Umar Faruk berangkat kerumah temannya yang bernama Sugianto dan sesampainya dirumah sugianto Saksi Rudi Yanto Mashari, terdakwa Umar Faruk dan saksi Abd. Razak alias Mirza berembuk untuk menggadaikan sepeda motor PCX warna putih milik korban dan akhirnya disepakati untuk di gadaikan kerumah saksi Saprawi seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Saksi Rudi Yanto Mashari dan terdakwa Umar Faruk berangkat kerumah Saprawi dengan menggunakan sepeda motor Vario milik Sugianto, sesampainya dirumah saksi Saprawi terdakwa Umar Faruk menjemput saksi Abd. Razak alias Mirza kemudian terdakwa Umar Faruk dan saksi Abd. Razak alias Mirza datang menggunakan sepeda motor PCX milik korban tersebut, kemudian saksi Saprawi membeli sabu – sabu untuk dipakai bersama Saksi Rudi Yanto Mashari, saksi Abd. Razak alias Mirza, terdakwa Umar Faruk dan saksi Saprawi, setelah selesai menghisap sabu kemudian saksi Saprawi pergi untuk menggadaikan sepeda motor PCX warna putih milik korban tersebut dan sekitar 15 (Lima Belas) menit saksi Saprawi datang dan kemudian saksi Saprawi keluar lagi bersama terdakwa Umar Faruk dan selang tidak terlalu lama datang kembali. Kemudian sekitar 15 (Lima Belas Menit) pada hari itu juga yakni Hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di rumah saksi Saprawi di Dusun Caker, Desa Bungkeng, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan datang saksi Asmara dengan membawa uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), selanjutnya uang tersebut diberikan kepada saksi Saprawi dan

Hal 32 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Saprawi uang tersebut diserahkan kepada terdakwa Umar Faruk, kemudian terdakwa Umar Faruk membagikan uang hasil gadai sepeda motor PCX warna Putih milik korban tersebut dirumah saksi Saprawi. Dimana saksi Saprawi diberi bagian uang Rp. 500.000,- (lima ratusribu rupiah) oleh terdakwa Umar Faruk, Saksi Rudi Yanto Mashari dikasih bagian uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa Umar Faruk mengambil uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Saprawi ditambah lagi pembagian uang untuk membayar uang sabu – sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya sisa uang dari hasil gadai sepeda motor PCX warna putih tersebut oleh terdakwa Umar Faruk diserahkan kepada saksi Abd. Rasak Alias Mirza dan seluruh penyerahan uang tersebut di rumah saksi Saprawi alamat di Dsn. Ceker, Ds. Bungkeng Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan, dan setelah pembagian uang tersebut Saksi Rudi Yanto Mashari, saksi Abd. Razak alias Mirza dan terdakwa Umar Faruk pulang bersama – sama dengan menggunakan sepeda motor yang berbeda dengan tujuan kerumahnya masing – masing.

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 terdakwa Umar Faruk di tangkap oleh Pihak kepolisian Pamekasan dan saksi Abd. Razak alias Mirza ditangkap oleh Pihak Kepolisian resort pamekasan pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2019 ; Sedangkan Saksi Rudi Yanto Mashari ditangkap Oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu 21 Juli 2019 ;
- Bahwa saksi MIRZA bercerita bahwa hasil 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX tahun 2018 warna putih tanpa nopol dengan Noka : MH1KF2116JH103157, Nosin : KF21E1103084 hasil setelah melakukan pembunuhan seorang dengan Ras Arab di Kab. Pamekasan dengan menggunakan Palu dan palu tersebut dibuang oleh MIRZA di sungai, selanjutnya MIRZA menyuruh terdakwa untuk Menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX tahun 2018 warna putih Tanpa nopol dengan Noka : MH1KF2116JH103157, Nosin : KF21E1103084 pada saat MIRZA bercerita tentang pembunuhan yang dilakukan kepada terdakwa juga ada saksi RUDI YANTO MASHARI ;
- Bahwa saat menuju ke rumah SAPRAWI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX tahun 2018 warna putih Tanpa nopol dengan Noka : MH1KF2116JH103157, Nosin : KF21E1103084 dengan cara di angsur yang pertama terdakwa

Hal 33 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Rudi Yanto Mahari sesampainya di rumah Saprawi saksi Rudi Yanto Mashari diturunkan di rumahnya SAPRAWI kemudian terdakwa menjemput MIRZA dan selanjutnya ke rumahnya SAPRAWI dan pulanginya dari menerima Gadai diantarkan oleh 2 (dua) teman SAPRAWI dengan menggunakan dua sepeda motor honda kemudian diturunkan di dekat Masjid Kec. Banyuates kemudian saksi Rudi Yanto Mashari, MIRZA dan terdakwa langsung pulang ke rumah masing -masing ;

- Bahwa mengenal MIRZA karena mereka adalah tetangga dan teman dekat sedangkan SAPRAWI, terdakwa mengenal sebagai teman apabila butuh uang ataupun menggadaikan barang dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX tahun 2018 warna putih Tanpa nopoldengan Noka : MH1KF2116JH103157, Nosin: KF21E1103084 digadaikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat proses melakukan gadai sepeda motor Honda PCX warna putih tersebut terdakwa bersama ABD. RASAK als MIRZA dan saksi RUDI YANTO MASHARI ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari MIRZA sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan saksi Rudi Yanto Mahari juga Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan uang tersebut gunakan untuk kebutuhan terdakwa dengan membayar hutang ;
- Bahwa saat MIRZA bercerita kepada saksi, MIRZA melakukan pembunuhan dengan menggunakan Palu dan palunya dibuang kesungai ;
- Bahwa pada saat Mirza bercerita kepada terdakwa bahwa Mirza telah membunuh orang arab di pamekasan sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang Pembunuhan tersebut dan terdakwa tidak ikut serta dalam pembunuhan yang dilakukan Abd. Razak alias Mirza tersebut ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, sekitar Jam 05.00 WIB saksi berada di daerah Kec. Banyutes, Kab. Sampang dengan tujuan tidak jelas kemana sendiri dengan berjalan kaki ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda PCX, tahun 2018, warnaPutih, Nopol : M-6423-BS, No. Ka : MH1KF2116JH103157, No. Sin : KF21E1103084 terdakwa mengenalinya dimana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang didapat ABD RAZAK ALIAS MIRZA dari hasil membunuh seseorang di Kab. Pamekasan dan

Hal 34 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut yang telah terdakwa, Rudi Yanto Mashari dan Mirza gadaikan kepada Asmarah melalui Saprawi di bangkalan ;

- Bahwa terdakwa mengerti dan mengetahui dari penjelasan saksi Abd. Razak alias Mirza bahwa Sepeda Motor Honda PCX Tahun 2018 No.Pol : M 6423 BS warna Putih No. Rangka : MH1KF2116JH103157, No. Mesin : KF21E1103084 tersebut diperoleh dari orang yang telah dibunuhnya di pamekasan dan maksud tujuan terdakwa menggadaikan sepeda motor PCX warna putih tersebut karena untuk mendapatkan uang dan terdakwa penggunaan untuk kebutuhan terdakwa membayar hutang ;

-----Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR HONDA PCX TAHUN 2018 warna putih No.Pol : M 6423 BS, Noka : MH1KF2116JK103157, No.Sin : KF21E1103084 Atas nama : AMIR HUD ALKTIRI.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di muka persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan mereka masing - masing membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa adalah merupakan fakta dalam perkara ini yang mana oleh Majelis akan diuraikan di dalam pertimbangan unsur pasal sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum di atas dan dalam uraian dari fakta tersebut akan dapat menyimpulkan perbuatan terdakwa, apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang telah di dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut di atas :-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sehingga apabila perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuan dalam dakwaan Primair, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan apabila tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar pasal 480 ke 1 KUHP yang unsur - unsurnya sebagai berikut; ---

1. Barangsiapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau

Hal 35 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap subjek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu bernama **UMAR FARUK**

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian dihadapkan kepersidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak didapat kelainan pada terdakwa, ia berarti sehat jasmani dan rohani, sadar akan perbuatannya sehingga oleh karenanya perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara Hukum, sehingga apabila nanti unsur-unsur yang lain dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan pada terdakwa maka unsur ini terbukti pula;-----

3. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternative, maka Majelis akan buktikan Unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "*Menjual, Menggadaikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 01 Juli 2019 saksi Abd. Razak alias Mirsa (*terdakwa dalam perkara lain*) membunuh korban AMIR HUD ALKTIRI dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Tahun 2018 No.Pol : M 6423 BS warna Putih No. Rangka : MH1KF2116JH103157, No. Mesin : KF21E1103084 milik korban AMIR HUD ALKTIRI yang pada saat itu disaksikan oleh saksi Misbahur Rosidi dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Kabupaten Sampang. Sesampainya di Sampang saksi Abd. Razak alias Mirza menelpon Saksi Rudi Yanto Mashari (*terpidana dalam berkas perkara terpisah*) untuk bertemu dengan saksi Mirza di

Hal 36 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggir laut dusun Makam, Desa Jatra Timur, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Setelah Saksi Rudi Yanto Mashari bertemu dengan saksi Abd. Razak alias Mirza kemudian saksi Abd. Razak alias Mirza bercerita kepada Saksi Rudi Yanto Mashari bahwa saksi Abd. Razak alias Mirza telah membunuh seseorang di rumah kosong kabupaten pamekasan dan mendapatkan sepeda motor Honda PCX warna putih dan saksi Abd. Razak alias Mirza pada saat itu meminta solusi kepada saksi Rudi Yanto Mashari untuk menjualkan sepeda motor Honda PCX Tahun 2018 No.Pol : M 6423 BS warna Putih No. Rangka : MH1KF2116JH103157, No. Mesin : KF21E1103084 milik korban AMIR HUD ALKTIRI dan tanggapan Saksi Rudi Yanto Mashari pada saat itu agar menghubungi terdakwa Umar Faruk. Setelah itu Saksi Rudi Yanto Mashari diajak menghisap narkotika jenis sabu – sabu oleh saksi Abd. Razak alias Mirza dan pada saat itu Saksi Rudi Yanto Mashari menghisap sabu dengan menghabiskan 2 sedotan kemudian Saksi Rudi Yanto Mashari disuruh oleh saksi Abd. Razak alias Mirza untuk menjemput terdakwa Umar Faruk, setelah itu Saksi Rudi Yanto Mashari menjemput terdakwa Umar Faruk dan mengantarkannya ke saksi Abd. Razak alias Mirza kemudian Saksi Rudi Yanto Mashari berkata kepada saksi Abd. Razak alias Mirza “ Ini Umar Faruk”, untuk masalah sepeda motor Honda PCX warna Putih ketemu nanti “, kemudian saksi Abd. Razak alias Mirza menjawab “Ya sudah nanti saksi Rudi Yanto Mashari di telpon”. Dan setelah terdakwa Umar Faruk bertemu dengan saksi Abd. Razak alias Mirza kemudian saksi Abd. Razak alias Mirza bercerita juga kepada terdakwa Umar Faruk bahwa sepeda motor PCX warna putih tersebut di dapat dari membunuh seseorang di Kabupaten Pamekasan, Setelah itu Saksi Rudi Yanto Mashari pulang kembali ketempat bekerja. Kemudian pada hari itu juga tepatnya jam 18.00 Wib Saksi Rudi Yanto Mashari bersama saksi Abd. Razak alias Mirza dan terdakwa Umar Faruk berangkat kerumah temannya yang bernama Sugianto dan sesampainya di rumah sugianto Saksi Rudi Yanto Mashari, terdakwa Umar Faruk dan saksi Abd. Razak alias Mirza berembuk untuk menggadaikan sepeda motor PCX warna putih milik korbandan akhirnya disepakati untuk di gadaikan kerumah saksi Saprawi seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Saksi Rudi Yanto Mashari dan terdakwa Umar Faruk berangkat kerumah Saprawi dengan menggunakan sepeda motor Vario milik Sugianto, sesampainya di rumah saksi Saprawi terdakwa Umar Faruk

Hal 37 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput saksi Abd. Razak alias Mirza kemudian terdakwa Umar Faruk dan saksi Abd. Razak alias Mirza datang menggunakan sepeda motor PCX milik korban tersebut, kemudian saksi Saprawi membeli sabu – sabu untuk dipakai bersama Saksi Rudi Yanto Mashari, saksi Abd. Razak alias Mirza, terdakwa Umar Faruk dan saksi Saprawi, setelah selesai menghisap sabu kemudian saksi Saprawi pergi untuk menggadaikan sepeda motor PCX warna putih milik korban tersebut dan sekitar 15 (Lima Belas) menit saksi Saprawi datang dan kemudian saksi Saprawi keluar lagi bersama terdakwa Umar Faruk dan selang tidak terlalu lama datang kembali. Kemudian sekitar 15 (Lima Belas Menit) pada hari itu juga yakni Hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di rumah saksi Saprawi di Dusun Caker, Desa Bungkeng, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan datang saksi Asmara dengan membawa uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), selanjutnya uang tersebut diberikan kepada saksi Saprawi dan oleh saksi Saprawi uang tersebut diserahkan kepada terdakwa Umar Faruk, kemudian terdakwa Umar Faruk membagikan uang hasil gadai sepeda motor PCX warna Putih milik korban tersebut di rumah saksi Saprawi. Dimana saksi Saprawi diberi bagian uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa Umar Faruk, Saksi Rudi Yanto Mashari dikasih bagian uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa Umar Faruk mengambil uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Saprawi ditambah lagi pembagian uang untuk membayar uang sabu – sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya sisa uang dari hasil gadai sepeda motor PCX warna putih tersebut oleh terdakwa Umar Faruk diserahkan kepada saksi Abd. Rasak Alias Mirza dan seluruh penyerahan uang tersebut di rumah saksi Saprawi alamat di Dsn. Ceker, Ds. Bungkeng Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan, dan setelah pembagian uang tersebut Saksi Rudi Yanto Mashari, saksi Abd. Razak alias Mirza dan terdakwa Umar Faruk pulang bersama – sama dengan menggunakan sepeda motor yang berbeda dengan tujuan kerumahnya masing – masing. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 terdakwa Umar Faruk di tangkap oleh Pihak kepolisian Pamekasan dan saksi Abd. Razak alias Mirza ditangkap oleh Pihak Kepolisian resort pamekasan pada hari Selasa Tanggal 23 Juli 2019 ; Sedangkan Saksi Rudi Yanto Mashari ditangkap Oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu 21 Juli 2019 ;

Hal 38 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Didik Hariyanto, SH bersama saksi Mustofa (yang merupakan Anggota Reskrim Polres Pamekasan) berhasil menangkap terdakwa Umar Faruk bersama dengan anggota Satreskrim Polres Pamekasan lainnya setelah adanya pengembangan dari keterangan seseorang yang bernama Tija dan Yusi Nur Jannah bahwa terdakwa Umar Faruk pernah menunjukkan Handphone Oppo yang diduga milik korban pembunuhan sehingga saksi Didik Hariyanto bersama saksi Mustofa dan rekan-rekan anggota reskrim Polres Pamekasan lainnya mencari keberadaan terdakwa Umar Faruk dengan menggunakan Informan setelah mendapat informasi dari Informan tentang keberadaan terdakwa Umar Faruk selanjutnya saksi Didik Hariyanto bersama saksi Mustofa dan rekan-rekannya bergerak melakukan penangkapan terhadap terdakwa Umar Faruk. Kemudian saksi Didik Hariyanto bersama saksi Mustofa menginterogasi terdakwa Umar Faruk dan terdakwa Umar Faruk mengakui dan membenarkan bahwa terdakwa Umar Faruk yang telah bersama – sama dengan saksi Abd. Razak alias Mirza dan saksi Rudi Yanto Mashari Menjual / menggadaikan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX warna Putih milik korban kepada saksi Asmarah melalui saksi Saprawi, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Satreskrim Polres Pamekasan guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa dari penjelasan saksi Abd. Razak alias Mirza bahwa Sepeda Motor Honda PCX Tahun 2018 No.Pol : M 6423 BS warna Putih No. Rangka : MH1KF2116JH103157, No. Mesin : KF21E1103084 tersebut diperoleh dari orang yang telah dibunuhnya di pamekasan dan maksud tujuan terdakwa menggadaikan / menjual sepeda motor PCX warna putih tersebut karena untuk mendapatkan uang dan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa membayar utang.

Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Unsur ***“menjual, menyewakan, menggadaikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”*** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----
-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur - unsur dari pasal 480 ke 1 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah ;-----
-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan ;-----

Hal 39 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;-----

- 1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR HONDA PCX TAHUN 2018 warna putih No.Pol : M 6423 BS, Noka : MH1KF2116JK103157, No.Sin : KF21E1103084 Atas nama : AMIR HUD ALKTIRI. **dipergunakan dalam perkara terdakwa abd. razak alias mirza alias barja** ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa merugikan korban
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya

Hal-hal yang meringankan ; -----

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

----- Mengingat pasal 480 ke 1 KUHP, Undang Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- 1.Menyatakan Terdakwa **UMAR FARUK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”** ;-----
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama () ;-----
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Hal 40 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;---

5. Menetapkan Barang Bukti berupa;-----

- 1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR HONDA PCX TAHUN 2018 warna putih No.Pol : M 6423 BS, Noka : MH1KF2116JK103157, No. Sin: KF21E1103084 Atas nama : AMIR HUD ALKTIRI. **dipergunakan dalam perkara terdakwa abd. razak alias mirza alias barja** ;-----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, Oleh kami BAWONO EFFENDI, SH.MH, Sebagai Ketua Majelis, M. SUKAMTO, SH.MH Dan DONY HARDIYANTO, SH.MHum masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 27 November 2019 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh SYAIFUL BAHRI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan, dihadiri oleh RAHMAD HIDAYAT, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. M. SUKAMTO, SH.MH

ttd

2. DONY HARDIYANTO, SH.MHum

HAKIM KETUA,

ttd

BAWONO EFFENDI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SYAIFUL BAHRI

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya
Panitera pengadilan negeri pamekasan

MUHAMMAD JUFRI .SH .MH

Hal 41 Put.No.203/Pid.B/2019/Pn.pmk

